

## **ABSTRAK**

### **PROSES PENYELESAIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGINI MENURUT HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
Adella Putri Zain**

Poligini merupakan sistem perkawinan dimana seorang suami mengawini istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan. Saat suami meninggal tentunya menimbulkan peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya yang berhak. Suami yang memiliki istri lebih dari seorang tentunya memiliki permasalahan tertentu dalam persoalan pembagian harta warisan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini menurut hukum islam. Kemudian, akibat hukum terhadap proses penyelesaian harta warisan dalam perkawinan poligini menurut hukum islam.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul maka akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini ialah para istri baik istri pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat memiliki hak yang sama salah satunya dalam persoalan waris selama perkawinan dilakukan secara sah, apabila perkawinannya dilakukan dibawah tangan maka harus diadakannya isbat nikah dengan berbagai ketentuan, jika dalam proses penyelesaiannya terdapat konflik maka penyelesaian harta warisan tersebut diselesaikan di Pengadilan. Akibat hukum yang terjadi dari pembagian harta warisan tersebut ialah pembagian harta bersamanya masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta kecuali jika diadakannya perjanjian khusus mengenai harta bersama tersebut.

**Kata Kunci: Harta Warisan. Perkawinan Poligini. Hukum Islam.**